



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIANTI Alias YANTI Bin HATTA;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 14 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Katteong RT 01 RW 02 Desa Samaendre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTI AIs YANTI Binti HATTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan yang turut serta melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULIANTI AIs YANTI Binti HATTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna Hijau Kombinasi Biru dengan Nomor IMEI 1: 865308047334470 dan IMEI 2: 865308047334462.

Agar dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan, pembelaan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JULIANTI AIS YANTI Binti HATTA secara bersama-sama dengan ANAS Bin MALU (Alm) (Telah dituntut dengan berkas terpisah dan diputus serta bekekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, yang membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal sekira bulan Agustus 2023 Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG datang ke Rumah Terdakwa Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan terdapat lowongan pekerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit di Kota Kinabalu, Malaysia kepada Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dengan berkata "*mau kerja kah? ada kebun baru di Kota Kinabalu punya tuan ca kebetulan bapak ku mandor disana*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*carilah orang yang mau kerja, nanti diongkosi berangkat*" mengetahui hal tersebut Saksi ANAS BIN MALU bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG merasa tertarik dan menyatakan bersedia bekerja di tempat yang ditawarkan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi ANAS BIN MALU yang menyatakan sudah siap berangkat ke Kota Kinabalu Malaysia bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM. Lalu ketika akan berangkat Saksi ANAS BIN MALU juga menginformasikan kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terdakwa jika dirinya juga mengajak 2 (dua) orang lainnya atas nama Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang kemudian Terdakwa setuju. Sehingga total orang yang akan Terdakwa berangkatkan adalah berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membantu Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM untuk mengurus Passpor di Kantor Imigrasi Kota Pare-pare, dimana Para Saksi membayarkan biaya pengurusan paspor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang kepada Terdakwa, namun Paspor tersebut tidak dapat terbit dan ditanggguhkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa memberitahu Saksi ANAS BIN MALU *"sudah dibayarkan ongkosnya sama pengurus, kalau tidak jalan diminta kembali uang orang"*. Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi ANAS BIN MALU dengan berkata *"sudah kamu dibelikan tiket untuk 3 orang, saya sekarang ada di Pare-pare"*;
- Bahwa sebelum Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI berangkat ke Malaysia, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. H. PIAN (08239455597) orang yang Terdakwa ketahui biasa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui jalur tidak resmi di Kab. Nunukan, dengan berkata *"ini ada orang ji bisa berangkatkan kah ke Malaysia?"* dan kemudian Sdr. H. PIAN menjawab *"bisa"* dan Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. H. PIAN *"berapa biayanya ji sampai ke Kota Kinabalu Malaysia?"* kemudian Sdr. H. PIAN menjawab *"1.300 RM (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh"* dan setelah mengetahui harga keberangkatan tersebut atau jika dirupiahkan senilai Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa segera memberitahukannya kepada Saksi ANAS BIN MALU dan saat itu disetujui olehnya. Kemudian ketika berada di Pelabuhan Pare-pare Prov. Sulsel, Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. H. PIAN kepada Saksi ANAS BIN MALU, dan menyuruh Saksi ANAS BIN MALU untuk menghubungi Sdr. H. PIAN apabila sudah sampai di Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket



kapal KM. PANTOKRATOR dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan bagi Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM sedangkan untuk Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI membeli tiket kapal dengan biaya sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI tiba di Kab. Nunukan, Lalu dijemput oleh Sdr. RAHUL buruh suruhan Sdr. H. PIAN, dan dibawa menuju Pelabuhan Bambang, Kec. Sebatik. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI diminta Sdr. RAHUL untuk naik ke dalam mobil milik Sdr. ISKANDAR untuk diantar menuju Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA (Anggota Subdit IV Ditresrimum Polda Kaltara) mendatangi Sdr. ISKANDAR beserta Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang sedang beristirahat di Hasanah Resto and Cafe yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur. Kemudian ketika dilakukan introgasi singkat diketahui jika Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI adalah para Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dan akan menyeberang menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA di Rumahnya karena diketahui telah merekrut dan membiayai keberangkatan Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI, dari Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kec. Sebatik dengan tujuan akhir untuk bekerja di Kota Kinabalu, Malaysia;

- Bahwa rute keberangkatan Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kinabalu, Malaysia adalah berangkat menggunakan mobil pick up putih yang diantar oleh Terdakwa menuju Kota Pare-pare, lalu dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan menggunakan kapal laut. Kemudian setelah sampai di Kab. Nunukan akan diuruskan keberangkatannya oleh Sdr. H. PIAN menuju Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa nantinya Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM akan mengganti biaya keberangkatan para Saksi menuju Malaysia kepada Terdakwa dengan cara menyicil/mengangsur per bulan hingga lunas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JULIANTI Als YANTI Binti HATTA secara bersama-sama dengan ANAS Bin MALU (Alm) (Telah dituntut dengan berkas terpisah dan diputus serta bekekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Agustus 2023 Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG datang ke Rumah Terdakwa Jalan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan terdapat lowongan pekerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit di Kota Kinabalu, Malaysia kepada Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dengan berkata "*mau kerja kah? ada kebun baru di Kota Kinabalu punya tuan ca kebetulan bapak ku mandor disana*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*carilah orang yang mau kerja, nanti diongkosi berangkat*" mengetahui hal tersebut Saksi ANAS BIN MALU bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG merasa tertarik dan menyatakan bersedia bekerja di tempat yang ditawarkan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi ANAS BIN MALU yang menyatakan sudah siap berangkat ke Kota Kinabalu Malaysia bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM. Lalu ketika akan berangkat Saksi ANAS BIN MALU juga menginformasikan kepada Terdakwa jika dirinya juga mengajak 2 (dua) orang lainnya atas nama Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang kemudian Terdakwa setuju. Sehingga total orang yang akan Terdakwa berangkatkan adalah berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membantu Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM untuk mengurus Passpor di Kantor Imigrasi Kota Pare-pare, dimana Para Saksi membayar biaya pengurusan paspor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang kepada Terdakwa, namun Paspor tersebut tidak dapat terbit dan ditangguhkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa memberitahu Saksi ANAS BIN MALU "*sudah dibayarkan ongkosnya sama pengurus, kalau tidak jalan diminta kembali uang orang*". Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi ANAS BIN MALU dengan berkata "*sudah kamu dibelikan tiket untuk 3 orang, saya sekarang ada di Pare-pare*";
- Bahwa sebelum Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI berangkat ke Malaysia, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. H. PIAN (082394555597) orang yang Terdakwa ketahui biasa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui jalur tidak resmi di Kab. Nunukan, dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- berkata “*ini ada orang ji bisa berangkatkan kah ke Malaysia?*” dan kemudian Sdr. H. PIAN menjawab “*bisa*” dan Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. H. PIAN “*berapa biayanya ji sampai ke Kota Kinabalu Malaysia?*” kemudian Sdr. H. PIAN menjawab “*1.300 RM (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh*” dan setelah mengetahui harga keberangkatan tersebut atau jika dirupiahkan senilai Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa segera memberitahukannya kepada Saksi ANAS BIN MALU dan saat itu disetujui olehnya. Kemudian ketika berada di Pelabuhan Pare-pare Prov. Sulsel, Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. H. PIAN kepada Saksi ANAS BIN MALU, dan menyuruh Saksi ANAS BIN MALU untuk menghubungi Sdr. H. PIAN apabila sudah sampai di Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal KM. PANTOKRATOR dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan bagi Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM sedangkan untuk Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI membeli tiket kapal dengan biaya sendiri;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI tiba di Kab. Nunukan, Lalu dijemput oleh Sdr. RAHUL buruh suruhan Sdr. H. PIAN, dan dibawa menuju Pelabuhan Bambang, Kec. Sebatik. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI diminta Sdr. RAHUL untuk naik ke dalam mobil milik Sdr. ISKANDAR untuk diantar menuju Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA (Anggota Subdit IV Ditresrimum Polda Kaltara) mendatangi Sdr. ISKANDAR beserta Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang sedang beristirahat di Hasanah Resto and



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur. Kemudian ketika dilakukan interogasi singkat diketahui jika Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI adalah para Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dan akan menyeberang menuju Tawau, Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA di Rumahnya karena diketahui telah merekrut dan membiayai keberangkatan Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI, dari Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kec. Sebatik dengan tujuan akhir untuk bekerja di Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa rute keberangkatan Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kinabalu, Malaysia adalah berangkat menggunakan mobil pick up putih yang diantar oleh Terdakwa menuju Kota Pare-pare, lalu dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan menggunakan kapal laut. Kemudian setelah sampai di Kab. Nunukan akan diuruskan keberangkatannya oleh Sdr. H. PIAN menuju Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa nantinya Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM akan mengganti biaya keberangkatan para Saksi menuju Malaysia kepada Terdakwa dengan cara menyicil/mengangsur per bulan hingga lunas;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANAS BIN MALU dalam hal merekrut dan memberangkatkan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI untuk bekerja di Perusahaan Sawit Tn. Ca di Kota Kinabalu, Malaysia merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JULIANTI Als YANTI Binti HATTA secara bersama-sama dengan ANAS Bin MALU (Alm) (Telah dituntut dengan berkas terpisah dan diputus serta bekekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal sekira bulan Agustus 2023 Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG datang ke Rumah Terdakwa Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan terdapat lowongan pekerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit di Kota Kinabalu, Malaysia kepada Saksi ANAS BIN MALU dan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dengan berkata "*mau kerja kah? ada kebun baru di Kota Kinabalu punya tuan ca kebetulan bapak ku mandor disana*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*carilah orang yang mau kerja, nanti diongkosi berangkat*" mengetahui hal tersebut Saksi ANAS BIN MALU bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG merasa tertarik dan menyatakan bersedia bekerja di tempat yang ditawarkan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Saksi ANAS BIN MALU yang menyatakan sudah siap berangkat ke Kota Kinabalu Malaysia bersama dengan Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM. Lalu ketika akan berangkat Saksi ANAS BIN MALU juga menginformasikan kepada Terdakwa jika dirinya juga mengajak 2 (dua) orang lainnya atas nama Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang kemudian Terdakwa setuju. Sehingga total orang yang akan Terdakwa berangkatkan adalah berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membantu Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM untuk mengurus Passpor di Kantor Imigrasi Kota Pare-pare, dimana Para Saksi membayarkan biaya pengurusan paspor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang kepada Terdakwa, namun Paspor tersebut tidak dapat terbit dan ditangguhkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa memberitahu Saksi ANAS BIN MALU "*sudah dibayarkan ongkosnya sama pengurus, kalau tidak jalan diminta kembali uang orang*". Tidak lama setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi ANAS BIN MALU dengan berkata "*sudah kamu dibelikan tiket untuk 3 orang, saya sekarang ada di Pare-pare*";
- Bahwa sebelum Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI berangkat ke Malaysia, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. H. PIAN (08239455597) orang yang Terdakwa ketahui biasa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui jalur tidak resmi di Kab. Nunukan, dengan berkata "*ini ada orang ji bisa berangkatkan kah ke Malaysia?*" dan kemudian Sdr. H. PIAN menjawab "*bisa*" dan Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. H. PIAN "*berapa biayanya ji sampai ke Kota Kinabalu Malaysia?*" kemudian Sdr. H. PIAN menjawab "*1.300 RM (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh*" dan setelah mengetahui harga keberangkatan tersebut atau jika dirupiahkan senilai Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa segera memberitahukannya kepada Saksi ANAS BIN MALU dan saat itu disetujui olehnya. Kemudian ketika berada di Pelabuhan Pare-pare Prov. Sulsel, Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. H. PIAN kepada Saksi ANAS BIN MALU, dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANAS BIN MALU untuk menghubungi Sdr. H. PIAN apabila sudah sampai di Kab. Nunukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket kapal KM. PANTOKRATOR dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan bagi Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM sedangkan untuk Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI membeli tiket kapal dengan biaya sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI tiba di Kab. Nunukan, Lalu dijemput oleh Sdr. RAHUL buruh suruhan Sdr. H. PIAN, dan dibawa menuju Pelabuhan Bambang, Kec. Sebatik. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI diminta Sdr. RAHUL untuk naik ke dalam mobil milik Sdr. ISKANDAR untuk diantar menuju Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA (Anggota Subdit IV Ditresrimum Polda Kaltara) mendatangi Sdr. ISKANDAR beserta Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI yang sedang beristirahat di Hasanah Resto and Cafe yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur. Kemudian ketika dilakukan introgasi singkat diketahui jika Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI adalah para Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dan akan menyeberang menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Saksi IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM dan Saksi PEDRIK CHANTONA mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA di Rumahnya karena diketahui telah merekrut dan membiayai keberangkatan Saksi ANAS BIN

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI, dari Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan menuju Kec. Sebatik dengan tujuan akhir untuk bekerja di Kota Kinabalu, Malaysia;

- Bahwa rute keberangkatan Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI dari Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kinabalu, Malaysia adalah berangkat menggunakan mobil pick up putih yang diantar oleh Terdakwa menuju Kota Pare-pare, lalu dari Kota Pare-pare menuju Kab. Nunukan menggunakan kapal laut. Kemudian setelah sampai di Kab. Nunukan akan diuruskan keberangkatannya oleh Sdr. H. PIAN menuju Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa nantinya Saksi ANAS BIN MALU, Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG dan Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM akan mengganti biaya keberangkatan para Saksi menuju Malaysia kepada Terdakwa dengan cara menyicil/mengangsur per bulan hingga lunas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
- Bahwa Saksi MUSTAKIM BIN LA GANDENG, Saksi MUTMAINNA BINTI HALIM, Saksi HAWATI BINTI LA GANDENG dan Sdr. MUHAMMAD ALDI sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa dan Saksi ANAS BIN MALU adalah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU PPMI, yakni: b. Memiliki kompetensi; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PEDRIK CHANTONA Anak Dari PERMINAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga akan memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia melalui jalur tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA, dirumahnya yang beralamat di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Saksi Anas yang saat itu bersama para saksi lainnya akan ke Malaysia untuk bekerja jalur ilegal dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Anas dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WITA, di Hasanah Resto dan cafe Kelurahan Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.;
- Bahwa atas hasil interogasi terhadap Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya diketahui rencananya akan diberangkatkan oleh saudara Iskandar melalui saudara H. Pian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, diketahui peran Terdakwa adalah mengajak Saksi Anas dan Saksi Mustakim untuk bekerja di Malaysia serta Terdakwa juga membelikan tiket berangkat untuk Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya adalah untuk bekerja di Kebun milik Tuan Ca yang berada di Kota Kinabalu, Malaysia, dimana Ayah Terdakwa bekerja sebagai mandor di kebun tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya tidak memiliki dokumen resmi sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ANAS Bin MALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan bersama 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WITA, di Hasanah Resto and Cafe di Jl. Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;
- Bahwa 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya terdiri dari saudara Mutmainna yang merupakan istri Saksi, saudara Aldi, saudara Mustakim dan saudara Hawati;
- Bahwa Saksi dan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya berangkat ke Nunukan dengan menggunakan kapal laut yang tiketnya dibelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus keberangkatan Saksi dan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya adalah saudara H. Pian yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan Saksi jika Tuan Ca yang merupakan pemilik Kebun Sawit di Kota Kinabalu Malaysia membutuhkan pekerja sawit, yang mana Terdakwa memberitahukan jika ayah Terdakwa bekerja sebagai mandor di kebun Tuan Ca tersebut. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Mustakim menyatakan kesediaannya untuk bekerja di kebun milik Tuan Ca tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi mengajak 2 (dua) orang antara lain saudara Hawati dan saudara Muhammad Aldi;
- Bahwa menurut Terdakwa biaya yang ditetapkan saudara H. Pidan untuk dapat masuk ke Malaysia adalah RM1.300,00 (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh;
- Bahwa setelah Saksi berada di Pelabuhan Pare-pare Prov. Sulsel, Terdakwa memberikan nomor handphone saudara H. Pian kepada Saksi, dan menyuruh Saksi untuk menghubungi saudara H. Pian apabila sudah sampai di Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JULIANTI Alias YANTI Binti HATTA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA, di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023 telah menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak dan Saksi Mustakim di kebun sawit milik Tuan Ca yang terletak di Kota Kinabalu Malaysia, yang mana informasi tersebut Terdakwa peroleh dari ayah Terdakwa yang bekerja sebagai mandor di kebun Tuan Ca tersebut;
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Anas dan Saksi Mustakim kemudian menyetujuinya, lalu Saksi Anas mengajak 2 (dua) orang lainnya untuk ikut bekerja di Malaysia;
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, Terdakwa terlebih dahulu membelikan tiket kapal Pantokrator dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjalanan dari Nunukan ke Malaysia, Terdakwa menghubungi saudara H. Pian untuk membantu Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya masuk ke wilayah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor kontak saudara H. Pian dari teman Terdakwa yang pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor saudara H. Pian kepada Saksi Anas untuk dihubungi setelah nanti tiba di Nunukan;
- Bahwa biaya yang ditetapkan saudara H. Pidan untuk dapat masuk ke Malaysia adalah RM1.300,00 (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan terkait Terdakwa keberangkatan Saksi Anas bersama 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, karena Saksi hanya dimintai tolong oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya tidak memiliki dokumen sebagai salah satu syarat bekerja diluar negeri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna Hijau Kombinasi Biru dengan Nomor IMEI 1: 865308047334470 dan IMEI 2: 865308047334462;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA, di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023 telah menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak dan Saksi Mustakim di kebun sawit milik Tuan Ca yang terletak di Kota Kinabalu Malaysia, yang mana informasi tersebut Terdakwa peroleh dari ayah Terdakwa yang bekerja sebagai mandor di kebun Tuan Ca tersebut;
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Anas dan Saksi Mustakim kemudian menyetujuinya, lalu Saksi Anas mengajak 2 (dua) orang lainnya untuk ikut bekerja di Malaysia;
- Bahwa untuk keberangkatan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, Terdakwa terlebih dahulu membelikan tiket kapal Pantokrator dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjalanan dari Nunukan ke Malaysia, Terdakwa menghubungi saudara H. Pian untuk membantu Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya masuk ke wilayah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor kontak saudara H. Pian dari teman Terdakwa yang pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor saudara H. Pian kepada Saksi Anas untuk dihubungi setelah nanti tiba di Nunukan;
- Bahwa biaya yang ditetapkan saudara H. Pian untuk dapat masuk ke Malaysia adalah RM1.300,00 (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan terkait Terdakwa keberangkatan Saksi Anas bersama 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, karena Saksi hanya dimintai tolong oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya tidak memiliki dokumen sebagai salah satu syarat bekerja diluar negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur orang perseorangan adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **JULIANTI Alias YANTI Bin HATTA** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**orang perseorangan**” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa makna kata dilarang menurut menurut KBI ialah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terhadap suatu unsur-unsur tindak pidana apabila secara jelas tidak mencantumkan bentuk kesalahan di dalamnya maka untuk terpenuhinya unsur tersebut harus dipandang dengan bentuk kesalahan yaitu kesengajaan. Bahwa dengan mencermati ajaran-ajaran dalam doktrin hukum pidana serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 maka untuk membuktikan ada tidaknya *dolus malus* dalam diri Terdakwa, cukup dengan mencermati apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilandasi dengan kesadaran yang penuh ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WITA, di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Katteong Rt.001 Rw.002, Desa Samaendre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa diketahui penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Anas pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WITA, di Hasanah Resto and Cafe di Jl. Ahmad Yani, Desa Pancang, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa telah menawarkan pekerjaan kepada Saksi Anak dan Saksi Mustakim di kebun sawit milik Tuan Ca yang terletak di Kota Kinabalu Malaysia, yang mana informasi tersebut Terdakwa peroleh dari ayah Terdakwa yang bekerja sebagai mandor di kebun Tuan Ca tersebut, kemudian atas penawaran tersebut Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas dan Saksi Mustakim kemudian menyetujuinya, lalu Saksi Anas mengajak 2 (dua) orang lainnya untuk ikut bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk keberangkatan Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, Terdakwa terlebih dahulu telah membelikan tiket kapal Pantokrator dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk perjalanan dari Nunukan ke Malaysia, Terdakwa menghubungi saudara H. Pian untuk membantu Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya masuk ke wilayah Malaysia. Kemudian biaya yang ditetapkan saudara H. Pian untuk dapat masuk ke Malaysia adalah RM1.300,00 (seribu tiga ratus ringgit Malaysia) per orangnya dikarenakan Kota Kinabalu jauh. Lalu Terdakwa memberikan nomor saudara H. Pian kepada Saksi Anas untuk dihubungi setelah nanti tiba di Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan terkait Terdakwa keberangkatan Saksi Anas bersama 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya, karena Saksi hanya dimintai tolong oleh ayah Terdakwa;

Bahwa Saksi Anas dan 4 (empat) saksi calon pekerja migran lainnya tidak memiliki dokumen sebagai salah satu syarat bekerja diluar negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui saudara Jalaludin dan saudara Ummi tidak memiliki dokumen sebagaimana Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia**" telah terpenuhi

Ad.3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa mencoba/percobaan diartikan suatu perbuatan pidana yang telah mulai dilaksanakan oleh si pelaku, namun perbuatan tersebut belum selesai atau sesuai kehendak si pelaku, dikarenakan suatu sebab

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tertentu yang bukan merupakan kehendak si pelaku untuk tidak selesainya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur unsur dari tindak pidana percobaan adalah adanya niat (sikap batin pelaku), permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sedianya akan membantu Saksi Anas dan Saksi Mustakim tidak terlaksana karena telah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polda Kaltara sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai pidana pengganti pidana denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna Hijau Kombinasi Biru dengan Nomor IMEI 1: 865308047334470 dan IMEI 2: 865308047334462;

Oleh karena barang bukti berupa handphone telah terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, sementara barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTI Alias YANTI Binti HATTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan yang turut serta melakukan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1901 warna Hijau Kombinasi Biru dengan Nomor IMEI 1: 865308047334470 dan IMEI 2: 865308047334462;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 11 Juli 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDIR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)